

**SKRIPSI**

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENGAWASI PILKADA  
KABUPATEN LOMMBOK TIMUR TAHUN 2018 ( STUDY KASUS DI  
KECAMATAN SAKRA BARAT)**

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata satu (S1)  
Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Mataram



**OLEH:**

**MUH. FAIZUN FIKRI**  
**NIM. 216130073**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
MATARAM**

**2020**

HALAMAN PERSETUJUAN  
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENGAWASI PILKADA  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2018 (STUDY KASUS DI  
KECAMATAN SAKRA BARAT)



OLEH :

**MUH. FAIZUN FIKRI**

NIM : 216130073

Menyetujui

Pembimbing I

**Lalu Sofan Tirtakusuma S.IP., M.Si**  
NIDN. 0825038303

Pembimbing II

**Hidayatullah, S.IP., M.IP**  
NIDN. 0809038902

Mengetahui

Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Ketua

**Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP**  
NIDN. 0816057902

HALAMAN PENGESAHAN

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENGAWASI PILKADA  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2018 (STUDY KASUS DI  
KECAMATAN SAKRA BARAT)



OLEH :

**MUH. FAIZUN FIKRI**


**NIM : 216130073**

Telah dipertahankan dalam ujian skripsi pada tanggal 29 Januari 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Tim Penguji :

**Lalu Sopan Tirta Kusuma, S.IP., M.Si** (PU) (  )  
NIDN. 0825038303

**Hidavatullah, S.IP., M.IP** (PP) (  )  
NIDN. 0809038902

**Drs. H. Darmansyah, M.Si.** (PN) (  )  
NIDN.0008075914

Mengetahui

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Mataram

Dekan,

  
**Dr. H. Muhammad Ali, M.Si.**  
NIDN. 080606680801

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : MUH. FAIZUN FIKRI

NIM : 216130073

Judul Skripsi : PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENGAWASI PILKADA  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2018 (STUDY KASUS  
DI KECAMATAN SAKRA BARAT)

Dengan Ini Menyatakan Bahwa

1. Karya tulis saya, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor, baik di UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM maupun di Perguruan Tinggi lain).
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, Rumusan, dan Penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis tercantum dengan jelas dicantumkan nama pengarang sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Sakra Barat, 31-Januari-2020



**MUH. FAIZUN FIKRI**

**NIM: 216130073**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
**UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat  
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906  
Website: <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail: [upt.perpusummat@gmail.com](mailto:upt.perpusummat@gmail.com)

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUH. FAIZUN FIKRI  
NIM : 216150073  
Tempat/Tgl Lahir : Sakra. 04 - Maret - 2000  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
No. Hp/Email : 087 757 372 178  
Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  .....

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta atas karya ilmiah saya berjudul:

Partisipasi Masyarakat Dalam Mengawasi Pukada Kabupaten  
Lombok Timur Tahun 2018 (Study Kasus Di Kecamatan Sakra Barat)

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 13. Maret - 2020



Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904

**MOTTO:**

**Bila Si Fasik mendatangimu dengan suatu Berita maka “Periksa”  
kembali**

**(Q.S Al Hujarat :6)**

**Dilangit ataupun dikolam,  
Bulan memancarkan warna putih dan sejuk,  
Manusia hanya memilih menjadi yang Asli atau yang Palsu**

**(Abu Iqbal)**



**PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini kupersembahkan sebagai wujud baktiku untuk Insan yang  
cintanya bagaikan Matahari dan Bumi**

**HAJJI.FAUZAN**

**DAN**

**HAJJAH. UMAIYAH**

**Dan bagi dunia ilmu Pengetahuan sosial lainnya, sebagai wujud Pertanggung  
Jawaban Akademik saya**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur Kepada Allah swt yang telah memberikan Kesehatan,Keafiatan,serta menunjukkan jalan kemudahan khususnya bagi penulis sehingga semua tugas yang diberikan dapat terselesaikan walaupun masih banyak kekurangan.

Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan sehingga pelaksanaan penulisan semacam ini dapat memberi manfaat bagi semua Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Mataram.

Ucapan terima kasih yang sedalam dalamnya kepada semua yang telah membantu dalam proses penyelesaian Skripsi ini wabil khusus kepada :

1. Kedua orang tua saya, Hajji Fauzan dan Hajjah Umaiyyah
2. Bapak Rektor UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM Drs.H. Arsyad Gani, M.IP
3. Bapak Dekan UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, Dr.H. Muhammad Ali, M.Si
4. Kaprodi Studi Pemerintahan Bapak Ayatullah Hadi,S.IP.,M.IP beserta jajarannya.
5. Bapak Lalu Sopan Tirta Kusuma, S.IP, M.Si selaku dosen pembimbing pertama yang telah memberikan bimbingan selama penulisan Skripsi ini.

6. Bapak Hidayatullah,S.IP.,M.IP selaku dosen pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan selama penulisan Skripsi ini.
7. Semua Dosen yang telah mendidik Penulis dari Semester I hingga VIII
8. Teman – teman Studi Pemerintahan Angkatan 2020 yang telah berjuang bersama – sama menyelesaikan semua tugas-tugas dalam penulisan proposal ini

Akhir kata, penulis berharap kritik dan saran yang membangun guna tersusunnya tahapan penulisan berikutnya.

Sakra Barat, 5 Januari 2020  
Penulis

Muh.Faizun Fikri



## ABSTRAK

### PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENGAWASI PILKADA DIKECAMATAN SAKRA BARATKABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2018

## ABSTRAK

Pilkada dan pengawasan adalah kepingan duasisi yang berbeda namun menyatu dan utuh membentuk satuan sistem yang disebut proses demokrasi. Di Indonesia proses pengawasan atau partisipasi masyarakat menemukan iramanya setiap momen lima tahunan; dentuman dari setiap momen tersebut disambut dengan tabuhan irama kontestasi dan konstalasi politik yang bermuaradari UU Nomor 17 Tahun 2016.

DiKecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur, aroma kontestasi berbeda dengan kecamatan lainnya. Aroma kecurangan, *black campaign*, dan *money politics* seakan menusuk hidung Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA). Amisnya aroma itu kemudian mengundang lalat yang berkerumun dan menggrayang di sekitar sumber.

Desingen Ground Backing Sakra Barat adalah salah satunya yang penulis amati. Peran dan partisipasi masyarakat merupakan magnet tersendiri bagi setiap datangnya momen Pilkada dengan jumlah pemilih 49.391 dengan rincian laki-laki sebanyak 24.540 orang dan perempuan 24.831 orang. Jumlah tersebut bukan tidak mungkin dijadikan sajian di atas meja makan pesta politik praktis yang amis dan menyengat.

Kondisi inilah yang mengusik hasrat penulis melakukan studi kasus berjudul, “Partisipasi Masyarakat dalam Mengawasi Pilkada di Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur 2018.”

Kata kunci: Pilkada, pemilihan umum, partisipasi masyarakat, pengawasan masyarakat.

## ABSTRACT

### COMMUNITY PARTICIPATION IN OVERSIGHT OF THE ELECTIONS IN SAKRA BARAT DISTRICT EAST LOMBOK REGENCY 2018

## ABSTRACT

*Pilkada*(regional head election) and supervision are pieces of two different sides but united and intact to form a unit system called the democratic process. In Indonesia the process of monitoring or community participation finds its rhythm every five years; thumping of each moment was greeted with a beat of the contestation rhythm and political constellation that boils down to Law No. 17 of 2016.

In Sakra Barat District East Lombok Regency, the aroma of contestation is different from other districts. The scent of cheating, black campaigns, and money politics seemed to pierce the nose of the *pilkada*organizers. The fishy scent then invites flies that swarm and float around the source.

Desingen Ground Backing Sakra Barat is one of those under observation. The role and participation of the community is a magnet for each coming moment of the elections with 49,391 voters with details of 24,540 men and 24,831 women. The amount is not impossible to be served on the table of practical and stinging political parties practical.

This condition has disturbed the desire of the authors to carry out a case study entitled, "Community Participation in Supervising the Elections in Sakra Barat District East Lombok Regency 2018."

Keywords: local elections, general elections, community participation, community supervision.

## DAFTAR ISI

	Halaman
COVER .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
LEMBARPERNYATAAN KEASLIAN.....	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARESMI .....	vi
MOTTO .....	vii
PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK .....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 LatarBelakang.....	1
1.2 RumusanMasalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Tinjauan Pustaka .....	10
2.1.1 PenelitianTerdahulu .....	10

2.2	Pemilihan Umum.....	15
2.2.1	Pengertian Pemilu Demokratik .....	15
2.2.2	Fungsi dan Tujuan Pemilihan Umum.....	18
2.2.3	Konsep Pilkada di Indonesia .....	19
2.3	Partisipasi Masyarakat.....	21
2.3.1	Pengertian Partisipasi .....	21
2.3.2	Bentuk-Bentuk Partisipasi .....	21
2.3.3	Contoh-Contoh Partisipasi Masyarakat .....	25
2.4	Partisipasi Politik.....	28
2.4.1	Pengertian Partisipasi Politik.....	28
2.4.2	Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik .....	31
2.4.3	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Partisipasi Politik.....	34
2.5	Definisi Pengawasan .....	35
2.5.1	Jenis-Jenis Pengawasan.....	37
2.5.2	Tujuan Pengawasan.....	38
2.5.3	Manfaat Pengawasan.....	38
2.5.4	Fungsi Pengawasan .....	40
2.5.5	Tahap-Tahap Pengawasan.....	41
2.6	Kerangka Fikir.....	42
2.7	Definisi Konseptual.....	42
2.8	Definisi Operasional.....	43

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1	Metode Penelitian.....	44
3.2	Lokasi Penelitian.....	45
3.3	Sumber Data.....	45
3.4	Pemilihan Narasumber .....	46
3.5	Teknik dan Pengumpulan Data .....	47
3.6	Teknik Analisis Data.....	48

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Lokasi Penelitian .....	51
4.1.1	Luas Dan Batas-Batas Wilayah Administrasi Kab.Lotim .....	51
4.1.2	Keadaan Penduduk .....	51
4.1.3	Mata Pencarian .....	52
4.1.4	Bawaslu Kabupaten Lombok Timur .....	53
4.1.5	Kecamatan Sakra Barat .....	55
4.2	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Mengawasi Pilkada Kab.Lotim Kecamatan Sakra Barat .....	59
4.3	Penyajian Dan Analisis Data .....	61
4.3.1	Jumlah DPT Di Kecamatan Sakra Barat .....	61
4.3.2	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Mengawasi Pilkada 2018 Di Kabupaten Lombok Timur Kecamatan Sakra Barat .....	62
4.3.3	Keterlibatan Masyarakat .....	64
4.3.4	Sosialisasi, Mobilisasi, Partisipasi Masyarakat .....	72
4.4.4	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan .....	82

## BAB V PENUTUP


5.1	Kesimpulan .....	88
5.2	Saran .....	89

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Table 2.1 Penelitian Terdahulu .....	13
Tabel 3.3 Data Primer .....	46
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	52
Tabel 4.2 Mata Pencaharian Lomobo Timur .....	53
Tabel 4.3 Jumlah DPT Kecamatan Sakra .....	63
Table 4.2.1 bentuk pelanggaran pilkada di Lombok timur .....	64
Table 4.2.2 daftar perindistribusian logistiik pemilu .....	76



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Demokrasi adalah salah satu pilar pendukung untuk menggapai cita-cita Negara Indonesia yang adil dan kemakmuran, stabilitas demokrasi dijaga melalui sistem perundang-undangan termasuk dalam halnya setiap pemilihan, baik kepala daerah, anggota legislatif hingga presiden dan wakil presiden. Dalam hal ini pemerintah lewat lembaga legislatif telah membuat sistem perundang-undangan yang lebih efisien, berakuntabilitas serta berintegritas, perkembangannya dari 2014 hingga akhir 2017 lembaga legislatif telah melakukan kodifikasi undang-undang tentang pemilihan. Produk yang dihasilkan adalah undang-undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pemilihan Umum (Pemilu) sering disebut sebagai Pesta Demokrasi yang dilakukan sebuah negara. Dalam sebuah negara yang menganut paham demokrasi, pemilu menjadi kunciterciptanya demokrasi. Di Indonesia pemilu merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap Negara dan Pemerintah kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dalam proses pemilu untuk menentukan siapa yang harus menjalankan dan harus mengawasi Pemerintahan dalam suatu negara. Pemilu berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Semenjak era reformasi, demokrasi yang diusung mengarah pada demokrasi partisipatif atau langsung, salah satunya karena banyak pejabat politik

yang tidak melakukan tanggung jawabnya dengan baik, sehingga legitimasi mereka lemah. Di sisi lain memunculkan ketidakpercayaan rakyat pada penguasa mendorong rekrutmen pejabat politik ke arah demorasi langsung. Sehingga tidak mengherankan bila rekrutmen hampir semua jabatan politik dilaksanakan dalam format demokrasi yang bergerak pada hubungan state and society secara langsung. Mulai dari pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Kemudian dilanjutkan dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Pada fase demokrasi langsung ini merupakan era baru reformasi politik di Indonesia yang pertama kali digelar sejak kemerdekaan Indonesia. Rekrutmen politik skala nasional ini merupakan perkembangan demokrasi yang mendapat pengakuan dunia karena keberhasilannya. Sebagai tindak lanjut dari keberhasilan rekrutmen politik dalam tataran demokrasi ini, pada tahun 2005 proses rekrutmen politik elit daerah sebagai kelanjutan dari pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang telah melahirkan pasangan pemimpin politik berbasis legitimasi rakyat, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudoyono dan Jusuf Kalla.

Pemilihan umum merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat terwujud apabila Penyelenggara Pemilu mempunyai integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara. Penyelenggara Pemilu yang lemah berpotensi menghambat terwujudnya Pemilu yang berkualitas. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggara Pemilu memiliki tugas menyelenggarakan Pemilu dengan kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Salah satu faktor penting bagi keberhasilan penyelenggaraan Pemilu terletak pada kesiapan dan profesionalita Penyelenggara Pemilu itu sendiri, yaitu Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. Pada tingkat kabupaten/kota yang bertanggung jawab terhadap proses pengawasan penyelenggaraan pemilihan adalah Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten/Kota.

Pemilukada baru dikenalkan di Indonesia dengan UU No. 32 Tahun 2004. Semangat dilaksanakannya pemilukada adalah koreksi terhadap sistem demokrasi tidak langsung (perwakilan) di era sebelumnya UU No. 22 Tahun 1999, dimana kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh DPRD, menjadi demokrasi yang benar langsung pada pilihan rakyat (pemilih). Keputusan politik untuk menyelenggarakan pemilukada adalah langkah strategis dalam rangka memperluas, memperdalam, dan meningkatkan kualitas demokrasi. Hal ini juga sejalan dengan semangat otonomi daerah yaitu pengakuan terhadap aspirasi dan inisiatif masyarakat lokal (daerah) untuk menentukan nasibnya sendiri. Meskipun demikian harus diakui masih banyak permasalahan dalam pelaksanaan pemilukada baik pada periode pertama, kedua maupun periode ketiga penyelenggaraannya.

Pilkada langsung merupakan salah satu kemajuan terbesar dalam reformasi politik di Indonesia. Rakyat dapat menentukan presiden, gubernur dan bupati atau walikota melalui pemilihan langsung. Yang perlu digaris bawahi, walaupun untuk

tahap awal semua berlaku terlebih dahulu harus melewati saringan partai politik, akan tetapi jalur calon independen juga kemudian dibuka. Artinya, sebelum rakyat memilih, terlebih dahulu pilihan itu ditentukan partai politik itu adalah konsep lama.(Edwin, 2005).

Pilkada langsung merupakan fenomena baru bagi politik Indonesia, jika fenomena ini mampu dikelola dengan baik, maka penguatan demokrasi akan terjadi di berbagai tingkatan dari daerah bahkan nasional, seperti yang dikemukakan Tip O' Neil "*allpolitics is local*" yang memiliki makna bahwa suatu kehidupan demokrasi di tingkat nasional akan tumbuh dengan baik dengan mapan dan dewasa jika di tingkat lokal nilai-nilai ini telah mengakar terlebih dahulu (Agustino, 2005).

UU No 07 tahun 2017 tentang pemilihan umum (Pemilu) adalah pijakan utama penyelenggaraan pemilu Kepala daerah di masing-masing kabupaten/Kota dan Provinsi Secara Nasional, kehadiran UU ini juga memeberi angin segar bagi terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil (Jurdil) dan langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) sebagaimana yang diamanahkan demokrasi sebagai sistem pelaksanaan pemerintahan yang baik/*Good Governance* di Indonesia secara Khusus dikabupaten Lombok timur.

Pemilukada adalah sebuah pesta demokrasi yang sangat dinanti nanti oleh seluruh rakyat Indonesia dan masyarakat Lombok Timur secara khususnya. Pemilukada dilaksanakan untuk memilih Kepala Daerah. Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati yang akan memimpin Lombok Timur lima tahun kedepan.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik/ good governance dapat terwujud apabila sistem politik yang dijalankan dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan UU penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pemilu pun tidak menjadi ideal bila tidak didukung oleh perangkat kerja pemilu yang menjadi motor penggerak sistem pemilu yang ada. Salah satunya adalah Pengawasan/*Controlling*.

Peran pengawasan pemilu sebagaimana diamanahkan UU no 07 tahun 2017 dilaksanakan oleh BAWASLU sebagai lembaga yang memiliki legalitas serta peran dan fungsi pengawasan yang independen, kredibel dan berintegritas sehingga output yang dihasilkan pemilu dengan dana yang besar bukan pemimpin Rombongan melainkan pemimpin pilihan yang mampu menghadirkan kemaslahatan bagi seluruh rakyat yang dipimpinnya.

Pengawasan partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi menjadi tolak ukur kesuksesan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lombok Timur dalam melaksanakan proses tahapan pengawasan pada pemilihan Kepala Daerah di Lombok Timur. Sebagai contoh di Kabupaten Lombok Timur dengan jumlah penduduk yang besar, serta tingkat partisipasi pemilih yang paling tinggi akan menimbulkan daya dorong yang kuat bagi legalitas pemimpin yang dihasilkan oleh pilkada tahun 2018 dengan angka 73,11% (Bawaslu RI tahun 2018)

Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud diatas, selain penting, juga dipandang perlu, alasan memandang pengawasan semacam ini perlu adalah karena, pada setiap periode atau musim kampanye Pilkada di Lombok Timur

secara global dan di Sakra Barat secara Khusus masih sering didapati atau terjadi macam macam pelanggaran Undang-Undang Pemilu baik secara Struktur ataupun Terencana yang berakibat pada buruknya citra Pemilihan umum yang Jujur dan Adil serta mengesampingkan etos Luber (Lansung, Umum, Bebas, Dan Rahasia), apabila Kondisi semacam ini terus dibiarkan maka sebagaimana diungkapkan Mahfud MD

“Dalam Kondisi Sosial Ekonomi yang Rendah Ketidaktahuan makna dan pentingnya hak-hak politik mereka dalam pemilihan umum, yang ikut menentukan nasib mereka dihari kemudian, dengan mudah dibeli dengan segepok uang yang jamak disebut “*Money Politic*”, Beras politik, Semen politik dan semacamnya. Maka demokrasi lebih dinikmati oleh elit, bukan oleh rakyat” (Mahfud MD:2012)

Salah satu Program bawaslu adalah Pengawasan partisipatif berbasis budaya dan kearifan Lokal, tujuan bawaslu adalah untuk melibatkan tokoh Adat dan budaya dalam mengawasi pelaksanaan pemilu dan pilkada, melalui tokoh budaya dan adat ini akan terbangun sistem kerjasama (Partisipatif) untuk mengawasi Pelanggaran Pemilu/Pilkada dan sebagai wahana membangun komunikasi politik yang sehat serta adanya koordinasi antara bawaslu maupun tokoh adat dan budaya.

Sebagai contoh di Desa Pengkelak Mas kecamatan Sakra Barat adalah Kelompok Adat Pare-mas, dengan gendang Bleq sebagai alat Mobilisasi massa kemudian awig-awig budaya yang masih tetap dipertahankan diharap mampu menjadi mediator dan penyambung komunikasi dalam menyampaikan tujuan dari program bawaslu sebagai pengawas dalam setiap tahapan Pilkada dan Pemilu.

Adapun dugaan pelanggaran yang sering terjadi di Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur antara lain adanya undangan kampanye palsu, perusakan dan pencurian alat peraga kampanye, pemasangan alat peraga kampanye di luar yang disediakan oleh KPU, dan dugaan ketidaknetralan ASN. Untuk menjaga kenetralan ASN panitia harus memiliki sebuah strategi supaya mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Potret pemilukada dikabupaten lombok timur tidak bisa lepas dari strategi Black Campaign, Istilah Black Campaign adalah pola strategi yang dilakukan oleh tim Sukses untuk menjatuhkan elektabilitas calon peserta pilkada. meskipun sudah diatur dalam undang-undang tentang pelanggaran pemilu masih bisa kita temukan banyaknya kasus pelanggaran yang terjadi di masyarakat khususnya Kecamatan sakra barat.

Contohnya Didesa mengkuru masyarakat melakukan pembacaan Hizib dan Syafaatul Kubro, setelah nya dilakukan siraman rohani dan dalam acara tersebut diselingi oleh kegiatan kampanye, pada acara tersebut sebagaimana di jelaskan oleh Agus Satriawan S.Pd sebagai Anggota panwaslu kecamatan Sakra Barat, salah seorang tim Kampanye mengatakan “ Saudara Panwas catat kata-kata saya ini, saya mendukung pasangan Fiddin dan Zulrohmi pada Pilkada 2018” kejadian tersebut kemudian dilaporkan masyarakat kepada panwas kecamatan sakra barat dan ditindak lanjuti dengan pemanggilan oleh bawaslu. (Radar Lombok, 01-April-2018)

Contoh lain adalah pemasangan baliho diluar ukuran yang telah ditentukan oleh PPK pada masing-masing Posko kejadian tersebut oleh masyarakat

dilaporkan sebagai tindak pelanggaran pemilu dan bawaslu melalui panwaslu dan PPK langsung turun tangan dengan pengamanan polisi sehingga tim sukses pasangan Sukma Menurunkan Baliho yang tidak sesuai dengan ukuran tersebut (Corong Rakyat, 04-Mei-2018)

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik mengambil judul **Partisipasi Masyarakat Dalam Mengawasi Pilkada Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018 (Studi Kasus Bawaslu Kabupaten Lombok Timur).**

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat kecamatan Sakra Barat dalam mengawasi Pilkada Lombok Timur Tahun 2018 ?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat Kecamatan Sakra Barat dalam mengawasi Pilkada Lombok Timur Tahun 2018 ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui tingkat partisipasi masyarakat Kecamatan Sakra Barat dalam mengawasi Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat Kecamatan Sakra Barat dalam mengawasi Pilkada Lombok Timur Tahun 2018

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritik**

- a. Mampu digunakan sebagai referensi dalam kajian pengembangan ilmu politik terkait dengan pengawasan partisipatif di Badan Pengawasan Pemilu (Bawslu) Kabupaten Lombok Timur untuk meningkatkan pengawasan partisipasi masyarakat dalam pemilukada.
- b. Memberikan kontribusi keilmuan mengenai pengawasan partisipatif pada tataran praktis khususnya cara meningkatkan pengawasan masyarakat dalam pemilukada.

### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan telaah awal bagi akademisi, praktisi, maupun instansi untuk memahami proses meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat dalam pemilukada.

### **3. Manfaat Akademik**

- 1) Sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana satu (S1) Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
- 2) Menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1. Tinjauan Pustaka

##### 2.1.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Selain itu, jenis penelitian, metode penelitian, dan temuan serta Hasil dari penelitian terdahulu dapat digunakan oleh peneliti sebagai bahan perbandingan. Dengan demikian dapat dengan mudah bagi peneliti untuk menemukan posisi penelitian tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Mengawasi Pilkada Lombok Timur Tahun 2018 (Studi Kasus Bawaslu Kabupaten Lombok Timur)

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel di bawah, maka penulis mengemukakan hasil penelitian terdahulu. *Pertama* adalah skripsi dengan judul “Strategi Komunikasi Bawaslu Jabar dalam Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah” oleh Harminus tahun 2015. Hasil penelitian adalah Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Barat dalam upaya menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) melakukan perubahan sikap dan/atau perilaku para aparatur sipil negara di daerah Jawa Barat, melalui penyebaran informasi atau pesan. Proses penyebaran pesan ini dilakukan melalui

tahapan analisis, rancangan strategik, pengembangan dan pengujian, implementasi, dan evaluasi.

Penelitian berikutnya skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran dan Fungsi Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) dalam Pengawasan Pemilihan Walikota Bandar Lampung”.oleh Mat Khoiruddin tahun 2015. Hasil Dari data yang di peroleh dapat disimpulkan bahwa panwaslu Kota Bandar Lampung dalam pengawasan pilkada telah melakukan tugas dan fungsingnya berdasarkan hak dan kewajibannya.

Penelitian berikutnya skripsi dengan judul “Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Sentak Kabupaten Bantul”.oleh Widuri Wulandari tahun 2015. Data yang Dihasilkan bahwa Pelanggaran ASN terjadi sebelum masa kampanye, dan selama masa kampanye. Jumlah ASN yang tidak netral 15 orang yang sebagian adalah kepala SKPD. Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu Bupati Bantul seharusnya memberikan sanksi atau hukuman disiplin kepada ASN yang tidak netral sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Bupati Bantul seharusnya lebih tegas dalam menanggapi kasus ASN yang tidak netral ini.

Penelitian berikutnya skripsi dengan judul “Evaluasi strategi panitia pengawas pemilihan umum (PANWASLU) kota bandar Lampung dalam upaya pencegahan pelanggaran pada masa kampanye pemilihan walikota dan wakil walikota (PILWAKOT)”. Oleh Widuri Wulandari 2015. Data yang dihasilkan bahwa strategi Panwaslu Kota Bandar Lampung tidak berjalan maksimal. Masih

terdapat beberapa pelanggaran yang terjadi pada masa kampanye. Hal tersebut diakibatkan karena tidak terdapatnya standar keberhasilan yang bersifat spesifik.

Penelitian berikutnya skripsi dengan judul “Peranan panitia pengawas pemilihan umum (PANWASLU) dalam menanggulangi tindak pidana pemilihan umum menurut Undang Undang Nomer 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum (studi kasus :Pawans Kota Medan)” Oleh Fifi febiola damanik 2015. Peranan Panwaslu Kota Medan dalam menanggulangi tindak pidana Pemilu terdiri dari Upaya Penal yang bersifat represive yang diselesaikan dengan prosedur hingga tingkat pengadilan yang dapat dilihat dari salah satu contoh kasus penanggulangan melalui Putusan No.01/Pid.S/2014/PN.Mdn dan melalui Upaya Non penal yang terdiri atas melakukan penyuluhan hukum dan gerakan relawan Panwaslu.

**Tabel 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Judul/Tahun	Peneliti	Hasil
1	<i>Strategi Komunikasi Bawaslu Jabar dalam Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun /2015</i>	Harminus	Jawa Barat dalam upaya menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) melakukan perubahan sikap dan/atau perilaku para aparatur sipil negara di daerah Jawa Barat, melalui

			<p>penyebaran informasi ataupun. Proses penyebaran pesan</p> <p>ini dilakukan melalui tahapan analisis, rancangan strategik, pengembangan dan pengujian, implementasi, dan evaluasi</p>
2	<p><i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran dan Fungsi Panitia Pengawas Pemilu (PaANWASLU) dalam Pengawasan Pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun /2015</i></p>	<p>Mat Khoiruddin</p>	<p>Dari data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa panwaslu Kota Bandar Lampung dalam pengawasan pilkada telah melakukan tugas dan fungsinya berdasarkan hak dan kewajibannya</p>
3	<p><i>Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Sentak Kabupaten Bantul Tahun /2015</i></p>	<p>Widuri Wulandari</p>	<p>Pelanggaran ASN terjadi sebelum masa kampanye, dan selama masa kampanye. Jumlah ASN yang tidak netral 15 orang yang sebagian adalah kepala SKPD. Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu Bupati Bantul seharusnya memberikan sanksi atau hukuman disiplin kepada ASN yang tidak netral sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Bupati Bantul seharusnya lebih tegas dalam</p>

			menanggapi kasus ASN yang tidak netral ini.
4	<i>Evaluasi strategi panitia pengawas pemilihan umum (PANWASLU) kota bandar lampung dalam upaya pencegahan pelanggaran pada masa kampanye pemilihan walikota dan wakil walikota (PILWAKOT) /2015.</i>	Dewi Kartika Rini	bahwa strategi Panwaslu Kota Bandar Lampung tidak berjalan maksimal. Masih terdapat beberapa pelanggaran yang terjadi pada masa kampanye. Hal tersebut diakibatkan karena tidak terdapatnya standar keberhasilan yang bersifat spesifik.
5	<i>Peranan panitia pengawas pemilihan umum (PANWASLU) dalam menanggulangi tindak pidana pemilihan umum menurut Undang Undang Nomer 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum (studi kasus :Pawans Kota Medan)</i>	Fifi Febiola Damanik	Peranan Panwaslu Kota Medan dalam menanggulangi tindak pidana Pemilu terdiri dari Upaya Penal yang bersifat repesive yang diselesaikan dengan prosedur hingga tingkat pengadilan yang dapat dilihat dari salah satu contoh kasus penanggulangan melalui Putusan No.01/Pid.S/2014/PN.Mdn dan melalui Upaya Non penal yang terdiri atas

			melakukan penyuluhan hukum dan gerakan re lawan Panwaslu.
--	--	--	---

Untuk lebih memahami maksud dari Partisipasi masyarakat dalam mengawasi pilkada tahun 2018 akan melakukan Studi konferasi dengan tujuan mencari perbedaan dari kelima Jurnal yang terdahulu, Pertama: Harminus “Strategi Komunikasi Bawaslu Jabar dalam menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Kepala Daerah, Harmenus berkesimpulan bahwa strategi Bawaslu dalam menjaga Netralitas ASN terletak pada partisipasi dan Reaksi ASN dalam menerima pesan dan informasi yang disampaikan oleh Bawaslu, sedangkan dalam penelitian Penulis lebih khusus pada kemampuan meyakinkan Masyarakat untuk menggunakan Hak Pilihnya serta keterlibatannya dalam setiap tahapan Pilkada, Kedua:dibandingkan dengan Dewi Kartika “Evaluasi Strategi Panwaslu Kota bandar Lampung dalam mencegah pelanggaran pada masa kampanye Pemilihan Walikota dan wakil walikota lebih dalam pada dampak pelanggaran yang diakibatkan oleh tidak berjalannya strategi Panwaslu, dibandingkan dengan Penelitian yang dilakukan Penulis maka Kata kuncinya adalah Partisipasi masyarakat sangat menentukan berhasil dan tidaknya dalam mencegah tindak pelanggaran Kampanye. Ketiga: dibandingkan dengan tiga Jurnal lainnya lebih khusus membahas tentang Undang-undang pelaksanaan pemilihan kepala daerah

yang penulis tidak membahas hal tersebut secara Spesifik karena kajian Penulis lebih khusus pada Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam mengawasi pilkada 2018.

Setelah melakukan studi konfarasi penulis dapat menarik benang merah sebagai simpulan pertama: adanya Undang-undang atau aturan peraturan pelaksanaan Pilkada sebagai payung hukum pelaksanaan Pilkada tidak akan epektif tanpa didukung oleh Partisipasi masyarakat, Kedua startegi ataupun Program yang dilakukan oleh Bawaslu atau Panwalu akan cepat berhasil bilamana didukung oleh tingkat partisipasi Mayarakat sebagai Pemilih dan Objek dari Pelaksanaan Pilkada.

## **2.2.Pemilihan Umum**

### **2.2.1 Pengertian Pemilu Demokratik**

Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana UUD 1945.

Pemilu dilaksanakan oleh negara Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata *demos* yang artinya rakyat dan *cratos* yang artinya pemerintah, dengan demikian berarti pemerintahan rakyat. Sebagaimana diungkapkan Giddes (dalam Ghofur, 2002:15), bahwa demokrasi pada dasarnya mengandung makna sistem politik dimana rakyat memegang kekuasaan tertinggi bukan raja atau bangsawan.

Dalam suatu Negara demokrasi, sangat diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat sebagai tolak ukur dari keberhasilan sistem politiknya. Semakin banyak warga Negara yang berpartisipasi menunjukkan bahwa semakin berhasilnya sistem politik Negara tersebut. Tetapi kalau partisipasi politik warga Negara rendah maka dapat dikatakan sistem politiknya kurang baik.

Demokrasi langsung adalah sistem demokrasi yang melibatkan seluruh rakyat dalam pengambilan keputusan atau urusan kenegaraan. Demokrasi tidak langsung adalah demokrasi yang tidak melibatkan seluruh rakyat tetapi rakyat memberikan kepercayaan kepada wakilnya untuk membicarakan dan menentukan persoalan-persoalan kenegaraan.

Dalam demokrasi langsung dapat diterapkan dalam pemilihan seorang pejabat publik, misalnya pemilihan presiden, gubernur, bupati/wali kota secara langsung. Di Negara Indonesia menganut demokrasi langsung karena terlihat dari adanya pemilihan umum untuk memilih presiden dan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat.

Ditinjau dari hubungan antar alat kelengkapan Negara itu adalah sistem negara dengan sistem parlementer dan demokrasi dengan sistem

presidensial. Di Indonesia menggunakan demokrasi presidensial hal ini dapat dilihat presiden merupakan kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala Negara.

Demokrasi dengan sistem presidensial yaitu, pertanggung jawaban pemerintahan Negara berada pada presiden. Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala Negara bertanggung jawab kepada rakyat atau lembaga yang mengangkatnya.

Berikut beberapa pengertian demokrasi menurut para ahli (Rusli, 1991 : 63)

1. Pengertian demokrasi menurut Abraham Lincoln

Demokrasi adalah sebuah rangkaian sistem yang memposisikan pemerintahan itu berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sehingga bisa disimpulkan bahwa para pemegang kekuasaan yang tertinggi pada suatu sistem demokrasi tersebut yakni kekuasaan di rakyat dan rakyat yang mempunyai hak, kesempatan dan suara yang sama untuk dapat mengatur dan mengontrol segala kebijakan yang ada di pemerintahan melalui keputusan mayoritas.

2. Pengertian demokrasi menurut Hans Kelsen

Hans Kelsen menerangkan bahwa pengertian demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan yang dimana pada setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah secara langsung ataupun tidak langsung itu didasari atas hasil kesepakatan mayoritas yang telah diberikan secara bebas untuk rakyat dewasa.

3. Pengertian demokrasi menurut Sidney Hook

Sidney Hook berbicara tentang pengertian demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang dimana pada setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah dengan secara langsung ataupun tidak langsung itu didasarkan atas hasil kesepakatan bersama yang diberikan secara bebas untuk rakyat dewasa.

#### 4. Pengertian demokrasi menurut H. Harris Soche

H. Harris Soche menyatakan bahwa pengertian demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan rakyat, karena yang namanya kekuasaan pemerintahan itu melekat kepada diri rakyat atau orang banyak dan hak bagi setiap rakyat atau orang banyak untuk dapat mempertahankan dan bisa mengatur serta dapat melindungi dari adanya sebuah paksaan yang berasal dari badan atau orang lain yang diserahkan tugas untuk memerintah.

### 2.2.2 Fungsi Dan Tujuan Pemilihan Umum

Fungsi dan Tujuan pemilihan umum Menurut Muhadan Labolo dan Teguh Ilham (2015) sebagai berikut:

1. Menentukan Pemerintah Secara Langsung Maupun Tak Langsung  
Sejarah telah membuktikan bahwa kekuasaan selain memiliki daya tarik dan pesona yang sangat besar bagi setiap orang ternyata juga mempunyai daya rusak yang besar.
2. Sebagai Wahana Umpan Balik Antara Pemilik Suara Dan Pemerintah. Pemilu yang digunakan sebagai ajang untuk memilih para pejabat publik dapat juga dimanfaatkan sebagai sarana umpan balik dari masyarakat terhadap pemerintah yang sedang berkuasa.
3. Barometer Dukungan Rakyat Terhadap Penguasa. Setelah proese penghitungan suara dan penetapan para peserta pemenang pemilu usai maka kita bisa mengukur seberapa besar dukungan rakyat terhadap mereka yang telah terpilih tersebut.

4. Sarana Rekrutmen Politik. Menurut Cholisin, rekrutmen politik adalah seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Rekrutmen politik memegang peranan yang sangat penting dalam sistem politik suatu negara.
5. Alat Untuk Mempertajam Kepekaan Pemerintah Terhadap Tuntutan Rakyat. Sebelum dilaksanakan pemilu, tentu para calon akan melakukan kampanye politiknya.

### 2.2.3 Konsep Pilkada di Indonesia

Tinjauan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Langsung

#### 1. Pengertian Demokrasi

Menurut bahasa, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *cratos* atau *cratein* yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Dapat diartikan bahwa pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Demokrasi berdasarkan penyaluran atas kehendak rakyat ada dua macam yaitu :

1. Demokrasi Langsung, adalah paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum dan Undang-Undang.

2. Demokrasi Tidak Langsung, adalah paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum.

Pengertian demokrasi berdasarkan sudut termilogis menurut Harris Soche : Demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat, karena itu kekuasaan pemerintahan itu melekat pada diri rakyat, diri orang banyak dan merupakan hak bagi rakyat dan orang yang banyak untuk mengatur, mempertahankan, dan melindungi dirinya dari paksaan dan pemerkosaan orang lain atau badan yang diserahi untuk memerintah.

Sedangkan ciri demokratisasi menurut Maswadi (1997) :

1. Berlangsungnya secara evolusioner, yakni demokratisasi berlangsung dalam waktu yang lama.
2. Proses perubahan secara persuasif bukan koersif, yakni demokratisasi dilakukan bukan dengan paksaan, kekerasan atau tekanan.
3. proses yang tidak pernah selesai, demokrasi berlangsung terus menerus.

### **2.3. Partisipasi Masyarakat**

#### **2.3.1 Pengertian partisipasi**

Banyak ahli memberikan pengertian mengenai konsep partisipasi. Biladilihat dari asal katanya, kata partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris “*participation*” yang berarti pengambilan bagian, pengikutsertaan. (M. Dahlan Al Barry, 2006:655)

Slamet mengatakan bahwa partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat secara aktif dari proses perumusan kebutuhan, perencanaan,

sampai pada tahap pelaksanaan kegiatan baik melalui pikiran atau langsung dalam bentuk fisik. (Y.Slamet,1994:7)

### **2.3.1. Bentuk-bentukPartisipasi.**

Masyarakat dalam berpartisipasi dapat dibedakan menjadi beberapa tingkatan. Adapun Robert Chambers menyebutkan ada 3 model partisipasi yang dikemukakan oleh para ahli.(Robert.C, 2005:105)

Menurut Arnstein yang mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat terdapat 8 tingkatan, berbeda dengan Kenji dan Greenwood justru dalam membagi jenjang partisipasi dipersempit menjadi 5 tingkatan. Sedangkan VeneKlasen dengan Miller membagi jenjang partisipasi berjumlah 7 tingkatan.

Daribeberapa pendapat para teoritis, pada intinya goal yang diinginkan dari partisipasi masyarakat yaitu munculnya kemandirian masyarakat dalam mengontrol atau memobilisasi diri. Berikut tabel yang menunjukkan model partisipasi masyarakat menurut para ahli:

Menurut pernyataan Sherry R Arnstein yang dikutip oleh Sigit, bahwa membagi jenjang partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam 8 tingkat partisipasi masyarakat dengan berdasarkan kekuasaan yang diberikan kepada masyarakat. (Sigit W,2013:27)

Tingkat partisipasi dari tertinggi ke terendah adalah sebagai berikut:

- a. *Citizen control*, masyarakat dapat berpartisipasi di dalam dan mengendalikan seluruh proses pengambilan keputusan. Pada tingkatan ini masyarakat memiliki kekuatan untuk mengatur program atau kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingannya. Masyarakat mempunyai wewenang dan dapat mengadakan negosiasi dengan pihakpihak luar yang hendak melakukan perubahan. Usaha bersama warga ini langsung berhubungan dengan sumber dana untuk memperoleh bantuan tanpa melalui pihakketiga (Sigit

W,2013:27)

- b. *Delegated power*, pada tingkatan ini masyarakat diberi limpahan kewenangan untuk membuat keputusan pada rencana tertentu. Untuk menyelesaikan permasalahan, pemerintah harus mengadakan negosiasi dengan masyarakat tidak dengan tekanan dari atas, dimungkinkan masyarakat mempunyai tingkat kendali atas keputusan pemerintah.
- c. *Partnership*, masyarakat berhak berunding dengan pengambil keputusan atau pemerintah, atas kesepakatan bersama kekuasaan dibagi antara masyarakat dengan pemerintah. Untuk itu, diambil kesepakatan saling membagi tanggung jawab dalam perencanaan, pengendalian keputusan, penyusunan kebijakan serta pemecahan masalah yang dihadapi.
- d. *Placation*, pemegang kekuasaan (pemerintah) perlu menunjuk sejumlah orang dari bagian masyarakat yang dipengaruhi untuk menjadi anggota suatu badan publik, di mana mereka mempunyai akses tertentu pada proses pengambilan keputusan. Walaupun dalam pelaksanaannya usulan masyarakat tetap diperhatikan, karena kedudukan relatif rendah dan jumlahnya lebih sedikit dibandingkan anggota dari pemerintah maka tidak mampu mengambil keputusan.
- e. *Consultation*, masyarakat tidak hanya diberitahu tetapi juga diundang untuk berbagi pendapat, meskipun tidak ada jaminan bahwa pendapat yang dikemukakan akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Metode yang sering digunakan adalah survei tentang arah pikiran masyarakat atau pertemuan lingkungan masyarakat dan *public hearing* atau dengar pendapat dengan masyarakat.
- f. *Informing*, pemegang kekuasaan hanya memberikan informasi kepada masyarakat terkait proposal kegiatan, masyarakat tidak diberdayakan untuk mempengaruhi hasil. Informasi dapat berupa hak, tanggung jawab dan berbagai pilihan, tetapi tidak ada umpan balik atau kekuatan untuk negosiasi dari masyarakat. Informasi diberikan pada tahapan akhir perencanaan dan masyarakat hanya memiliki sedikit kesempatan untuk mempengaruhi rencana yang telah disusun.
- g. *Therapy*, pemegang kekuasaan memberikan alasan proposal dengan berpura-pura melibatkan masyarakat. Meskipun terlibat dalam kegiatan, tujuannya lebih pada mengubah pola pikir masyarakat daripada mendapatkan masukan dari masyarakat itu sendiri.
- h. *Manipulation*, merupakan tingkatan partisipasi yang paling rendah, di mana masyarakat hanya dipakai namanya saja.

Kegiatan untuk melakukan manipulasi informasi untuk memperoleh dukungan publik dan menjanjikan keadaan yang lebih baik meskipun tidak akan pernah terjadi.

i.

M

enurut pernyataan Arnstein yang dinukil oleh Sigit, jika partisipasi hanya dibatasi pada tingkatan ini, maka kecil kemungkinannya ada perubahan dalam masyarakat menuju keadaan yang lebih baik. Termasuk dalam tingkat *Tokenism* adalah penyampaian informasi (*informing*), konsultasi, dan peredaman kemarahan (*placation*). Selanjutnya Arnstein mengategorikan tiga tangga teratas ke dalam tingkat kekuasaan masyarakat (*citizen power*). Masyarakat dalam tingkatan ini memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan dengan menjalankan kemitraan (*partnership*) dengan memiliki kemampuan tawar menawar bersama-sama pengusaha atau pada tingkatan yang lebih tinggi pendelegasian kekuasaan (*delegated power*) dan pengawasan masyarakat (*citizen control*).

Delapan tangga partisipasi yang telah dijelaskan ini memberikan pemahaman bahwa terdapat potensi yang sangat besar untuk manipulasi program partisipasi masyarakat menjadi suatu cara yang mengelabui (*devious methods*) dan mengurangi kemampuan masyarakat untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan.

Sebagaimana Hessel mengutip pernyataan Nelson yang menyebutkan adanya dua macam bentuk partisipasi (Hessel Nogi S.T 2005:323-324), yaitu:

1. Partisipasi horizontal, yaitu partisipasi diantara sesama warga atau anggota masyarakat, di mana masyarakat mempunyai kemampuan berprakarsa dalam menyelesaikan secara bersama suatu kegiatan pembangunan.
2. Partisipasi vertikal, yaitu partisipasi antara masyarakat sebagai suatu keseluruhan dengan pemerintah, dalam hubungan di mana masyarakat berada pada posisi sebagai pengikut atau klien.

Seseorang dikatakan berpartisipasi dalam suatu kegiatan pembangunan jika individu itu benar-benar melibatkan diri secara utuh dengan

mental dan emosinya, bukan sekedar hadir dan bersikap pasif terhadap aktivitas tersebut. Adapun rasa tanggung jawab sebagai salah satu unsur dari partisipasi, sebagaimana merupakan aspek yang menentukan dalam pengambilan keputusan individu untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembangunan.

Pendapat dari Hicks juga dikutip oleh Hessel merumuskan:

Rasa tanggung jawab sebagai suatu kualitas masyarakat untuk berkembang secara mandiri, tatkala yang bersangkutan secara sadar dan bebas memilih dan menyetujui semua hal, menyerap suatu nilai, atau menerima suatu tugas. (Hessel Nogi S.T 2005:323-324)

Rasa tanggung jawab ini memiliki implikasi positif yang luas bagi proses pembangunan, sebab didalamnya masyarakat berkesempatan belajar dari hal-hal yang kecil untuk kemudian ditingkatkan ke hal-hal yang lebih besar, memiliki keyakinan akan kemampuan diri sendiri, mempunyai kesempatan memutuskan sendiri apa yang dikehendakinya, dan lebih jauh lagi masyarakat merasa memiliki hasil-hasil dari pembangunan itu.

### **2.3.3. Contoh-Contoh Partisipasi masyarakat.**

Mengingat bahwa dalam negara demokrasi politik berpusat pada kekuasaan rakyat, maka menjadi penting bagi seluruh warga negara Indonesia untuk berpartisipasi dalam politik. Secara harfiah, partisipasi politik artinya adalah keikutsertaan warga negara dalam berbagai proses politik, mulai dari pembuatan kebijakan, penilaian kebijakan, termasuk pula ikut serta dalam pelaksanaan kebijakan. Partisipasi politik bukan berarti bahwa rakyat harus selalu mendukung keputusan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemimpinnya,

Untuk Melengkapi Skripsi ini Penulis ingin memeberikan beberapa contoh bentuk Partisipasi masyarakat dalam Pemilu atau Pilkada 2018, contoh tersebut antara lain sebagai berikut:

#### A. Memilih Pemimpin atau Perwakilan Rakyat

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kekuasaan di Indonesia terbagi menjadi tiga. Dua di antaranya, yaitu cabang eksekutif dan legislatif dapat dipilih secara langsung oleh rakyat. Keduanya juga harus diusung oleh rakyat. Pemilu untuk memilih kepala negara dan kepala daerah berbeda dengan pemilu anggota legislatif baik yang di pusat maupun di daerah. Namun biasanya dilakukan pada waktu yang sama. Dalam pemilu kepala negara atau kepala daerah, dapat terjadi satu atau dua putaran pemilu. Hal ini tergantung pada persentase pemilihan.

#### B. Menjadi Anggota dalam Lembaga Politik

Setiap warga negara Indonesia berhak menjadi anggota dari semua lembaga politik tersebut, asal dapat memenuhi persyaratan yang ada. Untuk menjadi presiden, seseorang harus diusung dari sebuah atau gabungan partai politik yang memenuhi *presidential threshold*. *Presidential threshold* adalah ambang batas bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan calon presiden dan/atau wakil presiden.

Sedangkan untuk menjadi kepala daerah, dapat melalui partai politik atau perseorangan (independen) Sama halnya dengan cara menjadi anggota legislatif, kita dapat mencalonkan diri dari partai politik atau perseorangan. Namun, untuk menjadi menteri, kewenangan ada di tangan presiden untuk memilihnya.

Sedangkan untuk menjadi anggota partai politik, biasanya kita dapat mendaftar melalui rekrutasi terbuka dari partai tersebut. Begitu mudahnya berpartisipasi dalam politik dengan cara menjadi mereka yang “dipilih”.

#### A. Menyampaikan Aspirasi pada Pemangku Kebijakan

Dalam menyampaikan aspirasi, banyak cara yang dapat ditempuh oleh masyarakat, mulai dari melayangkan aspirasi langsung pada pejabat, mengirimkannya pada media yang dimiliki oleh pejabat, menulis di media massa, dan lain-lain.

Dari data yang ditemukan penulis selain cara tersebut diatas ada Demonstrasi adalah salah satu saluran untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, terkadang menyampaikan aspirasi tak semudah itu. Banyak pejabat yang menolak untuk bertemu ketika rakyat mengemukakan aspirasinya. Mereka yang ditolak itu Kemudian menghimpun massa untuk mengadakan demonstrasi, pawai, aksi damai, rapat umum, dan mimbar bebas. Pelaksanaan beberapa kegiatan tersebut juga diatur dalam Undang-undang No. 9 tahun 1998.

#### B. Mengawasi Pelaksanaan Kebijakan

Pada pelaksanaan kebijakan, tentu banyak kekurangan dari pemerintah maupun wakil rakyat beserta perangkatnya. Maka kita harus aktif mengawasi jalannya kebijakan karena apabila tidak diawasi, terdapat kemungkinan besar akan terjadi penyelewengan oleh pelaksana kebijakan. Beberapa cara yang mungkin kita lakukan untuk mengawasi jalannya kebijakan, diantaranya yaitu mencari

informasi mengenai penyelenggaraan negara dan menyampaikan saran juga pendapat terhadapnya.

#### A. Mengajak Orang Lain untuk Berpartisipasi dalam Politik

Kasus paling buruk adalah masyarakat tidak lagi memiliki keinginan untuk mengenal lebih jauh pemimpinnya dan memilih untuk golput atau tidak memilih ketika diadakan pemilihan umum. Ketika masyarakat tidak lagi peduli dengan siapa yang menjadi pemimpinnya, maka saat itulah terdapat kemungkinan besar bahwa yang menjadi pemimpin adalah orang yang tidak tepat.

*Money politic* adalah sesuatu yang biasa terjadi dalam pemilu yang seperti ini. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab memberikan sejumlah uang pada pemilih agar memilih dirinya dalam gelaran pemilu. Rakyat pun tidak peduli seperti apa calon pemimpin Mereka, dan sesiapa yang memangku jabatan sebagai penyelenggara negara.

## **2.4. Partisipasi Politik**

### **2.4.1 Pengertian Partisipasi Politik**

Partisipasi politik merupakan konsep krusial tentang urgensi partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan-keputusan yang dibuat para wakilnya yang memiliki otoritas. Banyak konsep yang berkaitan dengan partisipasi politik dalam pemilu maupun pilkada. Antara lain, konsep dari Andrian dan Smith (2006) yang membedakan partisipasi politik menjadi tiga yaitu partisipasi pasif, partisipasi aktif, dan protes.

Konsep yang lebih klasik, misalnya dari McClosky (1972) menyatakan bahwa partisipasi politik sebagai kegiatan sukarela masyarakat yang terlibat dalam proses pemilu. Partisipasi politik dalam pemilu termasuk keterlibatan masyarakat secara aktif di partai politik, pencalonan sebagai kandidat pemilu, atau menjadi relawan tim pemantau suara di bilik suara ketika pemilu.

Ramlan Subekti (1999:140) mengemukakan partisipasi adalah keikutsertaan Warga Negara atau masyarakat biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Partisipasi politik dalam Negara demokratis sangatlah penting, tanpa adanya partisipasi dari masyarakat maka sistem pemerintahan tidak akan dapat berjalan dengan baik.

Dalam suatu negara, tingkat partisipasi politik masyarakat dapat dilihat dari keterlibatan warga negara dalam mengikuti dan memahami masalah politik serta secara langsung melibatkan diri di dalamnya. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang dan sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan bernegara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy) (Budiardjo, 1998:1).

Kegiatan ini mencakup menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau sekelompok kepentingan, mengadakan hubungan atau contacting dengan pejabat atau anggota parlemen. Partisipasi politik sebagai kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat dan mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa secara langsung atau tidak langsung dalam proses

pembentukan kebijakan umum juga merupakan definisi partisipasi politik (Closky dalam Budiardjo, 1998 : 2).

Pengertian yang dikemukakan Closky dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sukarela atau atas dasar kesadaran sendiri (otonom), bukan kegiatan yang dilakukan atas desakan, manipulasi, dan paksaan dari pihak lain walaupun dalam kenyataannya kedua hal tersebut sangat sukar dibedakan.

Menurut Miriam Budiardjo (2008: 367) partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (contacting) atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan direct action-nya, dan sebagainya. Herbert McClosky yang dikutip oleh Miriam Budiardjo (2008: 367) berpendapat partisipasi politik:

“Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum (*The term political participation will refer to those voluntary activities by wich members of a society share in the selection of rulers and, directly or indirectly, in the formation of public policy*).

Partisipasi menurut Soerjono Soekanto (1993: 355) merupakan

“Setiap proses identifikasi atau menjadi peserta, suatu proses komunikasi atau kegiatan bersama dalam suatu situasi sosial tertentu. Partisipasi itu terdiri dari beberapa jenis diantaranya partisipasi sosial dan partisipasi politik. Partisipasi sosial merupakan derajat partisipasi individu dalam kehidupan sosial.

Sementara itu, partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak secara pribadi-pribadi dan dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi jenis ini bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisasi atau spontan, mantap atau sportif, atau tidak efektif.

Kegiatan warga negara dalam partisipasi politik dapat berupa pemberian suara, ikut dalam kampanye atau menjadi anggota partai politik dan lain-lain. Maka secara umum, partisipasi politik difahami sebagai keikutsertaan masyarakat dalam aktifitas-aktifitas yang dilakukan oleh kelompok dalam kehidupan sosial dan politik. (Sumber:<http://lppbi-fiba.blogspot.com/2009/03/teori-partisipasi-dalam-dinamika-sosial.html>)

#### **2.4.2. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik**

Karena partisipasi merupakan tindakan atau kegiatan, maka dapat terwujud dalam berbagai bentuk. Menurut Huntington dan Nelson (1994:16-18) partisipasi politik dapat dibedakan dalam beberapa jenis perilaku, yaitu :

1. Pemilihan, mencakup suara, akan tetapi juga sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi

seorang calon atau setiap tindakan yang mempengaruhi hasil proses pemilihan.

2. Lobbying, mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang.

3. Kegiatan organisasi, menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuan utamanya adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Organisasi yang demikian dapat memusatkan usaha-usahanya kepada kepentingan-kepentingan yang sangat khusus atau dapat mengarahkan perhatiannya pada persoalan-persoalan yang beraneka ragam.

4. Mencari koneksi (contacting), merupakan tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu atau segelintir orang.

5. Tindak kekerasan (violence), juga dapat merupakan suatu bentuk partisipasi politik, kekerasan dapat ditujukan untuk mengubah pimpinan politik, mempengaruhi kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah atau mengubah seluruh sistem politik.

Menurut Roth dan Wilson yang dikutip oleh Budiardjo (1982;6),

“Bentuk partisipasi politik warga negara dibedakan berdasarkan intensitasnya. Intensitas terendah adalah sebagai pengamat, intensitas

menengah yaitu sebagai partisipan dan intensitas yang tertinggi adalah sebagai aktifis.

Bagian terendah biasanya kelompok ini melakukan kegiatan politik seperti menghadiri rapat umum, menjadi anggota partai politik atau kelompok kepentingan, membicarakan masalah politik, mengikuti perkembangan politik melalui media masa, dan memberikan suara dalam pemilihan umum. Setingkat lebih maju dari kelompok pengamat adalah kelompok partisipan.

Pada jenjang partisipan ini aktifitas partisipasi politik yang sering dilakukan adalah menjadi petugas kampanye, menjadi anggota aktif dari partai dan kelompok-kelompok sosial. Kelompok yang terakhir adalah kelompok aktifis, kegiatan politik pada jenjang aktifis ini adalah seperti menjadi pejabat partai sepenuh waktu, pemimpin partai atau kelompok kepentingan.

Mengenai bentuk partisipasi politik di Indonesia, menurut Sanit (dalam Dani 2006:18) terdapat tiga tujuan partisipasi politik massa di Indonesia, yaitu :

1. Memberikan dukungan kepada penguasa dan pemerintah yang di bentuknya serta sistem politik yang disusunnya. Partisipasi ini diwujudkan dalam bentuk mengirim utusan pendukung ke pusat pemerintahan, membuat pernyataan mendukung kebijakan pemerintah, memilih calon yang ditawarkan oleh organisasi politik yang dibina atau dikembangkan pemerintah dan sebagainya.
2. Partisipasi politik dimaksudkan sebagai usaha menunjukan kelemahan penguasa dengan harapan penguasa merubah maupun memperbaiki

kelemahan tersebut. Partisipasi ini diwujudkan dalam bentuk petisi, resolusi, mogok, demonstrasi dan sebagainya.

3. Partisipasi sebagai tantangan terhadap penguasa dengan maksud menjatuhkannya, sehingga terjadi perubahan pemerintah atau sistem politik. Mogok, pembangkangan politik, huru-hara, pemberontakan bersenjata dapat merupakan usaha untuk mencapai maksud tersebut.

Apabila partisipasi yang pertama menghasilkan kekuatan bagi pemerintah dan penguasa maka yang kedua dan ketiga melemahkannya. Pendapat lainnya adalah yang dikemukakan oleh Almond, seperti yang dikutip oleh Harichayono (dalam Skripsi Dani 2006:19) yang menyatakan

“Bentuk-bentuk partisipasi politik dapat digolongkan dalam dua bentuk yaitu :

1. Bentuk-bentuk partisipasi politik yang konvensional, yaitu pemberian suara, diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, dan komunikasi individual dengan pejabat politik dan administrasi.
2. Bentuk-bentuk partisipasi yang non konvensional, yaitu pengajuan petisi, berdemonstrasi, mogok, konfrontasi, tindakan kekerasan politik terhadap harta benda, dan perang gerilya dan revolusi.

Dari teori-teori diatas dapat maka yang dimaksud bentuk-bentuk partisipasi adalah kegiatan pada proses pemilihan umum, meliputi proses

pendaftaran pemilih, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara. Kegiatan diluar proses pemilihan umum yaitu, membantu kelompok kepentingan / bergabung dengan partai politik serta melakukan diskusi politik.

### **2.4.3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi Politik**

Menurut Ramlan surbakti (1991:30) menyatakan bahwa “faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi adalah :

1. Kesempatan dalam hal ini adalah adanya akses untuk komunikasi dengan pemerintah, tersedianya saluran partisipasi yang mampu menampung dan mempertimbangkan aspirasi dan kepentingan warga masyarakat dimana kesempatan tersebut dapat dirumuskan sebagai keikutsertaan yang tidak dihalang-halangi atau pun tidak dianggap oleh pemerintah sebagai pengganggu keharmonisan dan kestabilan dalam masyarakat.

2. Motivasi, kaitannya adalah sebagai alat dorong yang berupa tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Sedangkan, sumber-sumber yang diperlukan untuk dapat berkomunikasi dengan pemerintah diantaranya seperti pengetahuan aparat pemerintah yang harus dihubungi, keterampilan menulis dan berbicara, dana, harta benda dan koneksi.

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa dalam suatu Negara demokrasi sangat diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat. Karena pada

umumnya Negara yang demokrasi memilih seorang pemimpin dengan jalan diadakannya Pemilihan Umum.

## **2.5. Definisi Pengawasan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Pengawasan berasal dari kata awas yang artinya melihat atau memperhatikan. Meng-a-wasi; mengamati dan mempeerhatikan (tingkah laku orang). Meng-a-was-kan; memperhatikan dengan baik/ menajamkan penglihatan. Peng-a-was-an; Penilikan atau penjagaan yang dilakukan oleh pejabat terhadap bawahannya atas setiap tugas yang menjadi tanggung jawab bawahannya.

Menurut Sarwoto (2001:83) Pengawasan ialah kegiatan dari manajer yang mengusahakan supaya pekerjaan-pekerjaan dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditentukan ataupun hasil yang sudah dikehendaki.

Menurut Sujamto (2001:19) Pengawasan adalah segala bentuk usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya. Pengawasan merupakan proses kegiatan pengamatan terhadap seluruh kegiatan organisasi, kegiatan-kegiatan tersebut akan dinilai apakah berjalan sesuai dengan rencana atau tidak.

Menurut Soekarno K. Pengawasan merupakan suatu proses yang menentukan mengenai apa yang harus dikerjakan, supaya apa yang diselenggarakan dapat sejalan sesuai dengan rencana. Soekarno lebih menekankan bahwa pengawasan sebagai proses yang menentukan mengenal apa yang harus dikerjakan.

Menurut S.P. Siagian (2006:107) Pengawasan merupakan sebuah proses pengamatan pelaksanaan dari seluruh kegiatan organisasi untuk dapat menjamin supaya seluruh pekerjaan yang sedang dilakukan dapat sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan sebelumnya.

Menurut M. Manullang Pengawasan yakni suatu proses untuk dapat menetapkan pekerjaan apa yang telah dilaksanakan, menilainya, dan juga mengoreksinya. Dan bila perlu dengan sebuah maksud agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang semula

Menurut Henry Fayol Pengawasan adalah terdiri dari pengujian apakah seluruh sesuatu telah berlangsung sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan dengan intruksi yang sudah digariskan .

Pengawasan merupakan sebuah proses didalam menetapkan ukuran dari kinerja dan juga pengambilan tindakan yang dapat mendukung dalam pencapaian hasil yang diharapkan agar sesuai dengan kinerja yang sudah ditetapkan.

### **2.5.1 Jenis Jenis Pengawasan**

Ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan diantaranya :

- Pengawasan Internal dan Eksternal

Pengawasan Internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang ataupun badan yang ada terdapat dalam lingkungan unit organisasi atau lembaga yang bersangkutan.

Sedangkan pengawasan Eksternal adalah pengawasan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang ada diluar unit organisasi atau lembaga yang diawasi.

- Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan preventif adalah lebih dimaksudkan sebagai, suatu pengawasan yang dilakukan pada kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya kegiatan yang menyimpang. Misalnya pengawasan tersebut dilakukan oleh pemerintah supaya untuk menghindari adanya penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang membebankan atau merugikan negara.

Sedangkan pengawasan refresif yaitu suatu pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan tersebut sudah dilaksanakan atau dilakukan. Misalnya pengawasan refresif dilakukan pada akhir tahun anggaran yang dimana anggaran yang telah ditentukan lalu disampaikan laporannya.

- Pengawasan Aktif dan Pasif

Pengawasan aktif adalah pengawasan yang dilaksanakan sebagai dari bentuk pengawasan yang dilakukam ditempat kegiatan yang bersangkutan.

Sedangkan Pengawasan Pasif adalah suatu pengawasan yang dilakukan misalnya melalui “penelitian serta pengujian terhadap surat-surat atau laporan-laporan

pertanggung jawaban yang disertai dengan berbagai bukti penerimaan maupun bukti pengeluaran.

- Pengawasan kebenaran Formil

Pengawasan kebenaran formil adalah pengawasan menurut hak “rechtmatigheid” dan pemeriksaan kebenaran materiil mengenai maksud serta tujuan pengeluaran

### **2.5.2 Tujuan Pengawasan**

Tujuan dari Pengawasan menurut Soedjono Soekanto dalam Pengawasan Masyarakat (2005) yakni :

- Menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijaksanaan dan perintah
- Melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan
- Mencegah pemborosan dan penyelewengan
- Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan
- Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi pemerintah.

### **2.5.3 Manfaat Pengawasan**

Menurut Terry dan Rue “2000, hl 240” mengatakan bahwa manfaat dari pengawasan adalah relatif dan tergantung dari pentingnya kegiatan itu, sumbangan yang dibuat, serta besarnya organisasi pengawasan memiliki manfaat sebagai Berikut

1. Sebagai alat mengoreksi dan mengevaluasi objek/ Peristiwa yang di awasi

Manfaat dari pengawasan dapat dilihat dari Pengertian pengawasan seperti yang di tulis George R. Terry yang dikutip Muchsan SH menyatakan sebagai berikut;

*“Control is to determine what is accomplished evaluate it, and apply corrective measure, if needed to result in keeping with the plan”.*

Pada pengertiannya pengawasan menitikberatkan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang dicapai, dengan maksud agar hasil tersebut sesuai dengan rencana. Demikian tindakan pengawasan itu tidak dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan, akan tetapi justru pada akhir suatu kegiatan setelah kegiatan tersebut menghasilkan sesuatu.

2. Sebagai alat untuk menguji Peristiwa/ Kejadian yang diawasi

Menurut Hendry fanyol menyebutkan:

*“Control consist in verifyying wether everything accur in comformity with the plan asopted, the instruction issued and principles established. It has for object to point out weaknesses and errors in to rectivythen and prevent recurrence”*

Adapun maksud uraian diatas adalah bahwa pengawasan merupakan Realitas dan hakikat suatu tindakan untuk menilai (menguji) apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Melalui pengawasan tersebut akan dapat ditemukan kesalahan-kesalahan yang akhirnya kesalahan kesalahan tersebut akan dapat diperbaiki dan yang terpenting jangan sampai kesalahan tersebut terulang kembali.

3. Sebagai barometer untuk menyesuaikan Rencana dan Aksi

Newman berpendapat bahwa

*“control is assurance that the performance conform to plan”.*

Berarti bahwa titik berat pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin agar pelaksanaan suatu tugas dapat sesuai dengan rencana. Karena itu, pengawasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan selama proses suatu kegiatan sedang berjalan.

Dr. S.P.Siagian, MPA menggambarkan pengawasan sebagai berikut;

“Proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.”

Pendapat Siagian ini sama dengan Newman dimana pengawasan menitikberatkan pada tindakan pengawasan pada proses yang sedang berjalan atau dilaksanakan. Pengawasan tidak dilaksanakan pada akhir suatu kegiatan, justru pengawasan dilaksanakan pada dalam menilai dan mewarnai hasil yang akan dicapai oleh kegiatan yang sedang dilaksanakan tersebut. Dengan adanya beberapa manfaat tersebut, wujud pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara de facto.

#### **2.5.4 Fungsi Pengawasan**

Fungsi secara garis besarnya adalah sebagai pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditentukan sebelumnya atau tidak karena pengawasan tidak terkandung kegiatan yang bersifat korektif ataupun pengarah.

Adapun fungsi-fungsi dari Pengawasan adalah sebagai mana dikutip dari Soedjono Soekanto dalam Pengawasan Masyarakat 2005 sebagai berikut:

- Untuk meneliti apakah kegiatan sudah dilaksanakan secara efisien
- Untuk meneliti apakah kegiatan sudah terlaksana secara efektif yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- Untuk menilai apakah pengendalian Manajemen sudah cukup memadai dan dilaksanakan secara efektif.
- Untuk menilai apakah surat-surat atau laporan yang dihasilkan telah menggambarkan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya secara cermat maupun tepat.
- Untuk menilai apakah setiap unit-unit telah melakukan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing.
- Fungsi pengawasan secara teoritis berfungsi sebagai ;
  - a. Eksplanasi, pengawasan menghimpun informasi yang dapat menjelaskan mengapahasil-hasil kebijakan publik dan program yang dicanangkan berbeda.
  - b. Akuntansi, pengawasan menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk melakukan akuntansi atas perubahan sosial ekonomi yang terjadi setelah dilaksanakannya sejumlah kebijakan publik dari waktu ke waktu.
  - c. Pemeriksaan, pengawasan membantu menentukan apakah sumber daya dan pelayanan yang dimaksudkan untuk kelompok sasaran maupun konsumen tertentu memang telah sampai kepada mereka.
  - d. Kepatuhan, pengawasan bermanfaat untuk menentukan apakah tindakan dari para administrator program, staf dan pelaku lain sesuai dengan standar dan prosedur yang dibuat oleh legislator, instansi pemerintah dan atau lembaga profesional.

### **2.5.5 Tahap-Tahap Pengawasan**

Masih menurut Soedjono Soekanto dalam Pengawasan Masyarakat 2005 menyatakan bahwa Tahap-tahap pelaksanaan pengawasan adalah sebagai berikut:

- Menetapkan Standar atau dasar untuk pengawasan
- Meneliti hasil yang dicapai
- Membandingkan pelaksanaan dengan standar dan menetapkan perbedaannya (bilamana ada perbedaan)
- Memperbaiki penyimpangan dengan tindakan-tindakan korektif

## 2.6 Kerangka Pikir Penelitian



## 2.7 Definisi Konseptual

### 1. Partisipasi

Keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi maupun memilih, meliputi Proses Sosialisasi dan pendidikan pemilih, selain itu Partisipasi adalah upaya bersama dengan penyelenggara pemilu untuk mewujudkan sistem dan mekanisme Pemilihan yang bersih.

### 2. Pengawasan

Dimaksudkan sebagai upaya bersama dalam melakukan Evaluation (pengukuran), Research (menemukan), Controlling (mengamati) dan Observasion (Pemantauan), dalam sebuah aksi atau kegiatan tertentu yang menjadi objek.

### 3. Pilkada

Jabaran Ideom Pilkada cukup luas meliputi Proses Lima tahunan, President Treshold dan Kendaraan Politik Untuk seorang calon atau pasangan calon, dan dimungkinkan pula untuk Perorangan Melalui Perseorangan/Independent dengan Pesyaratan Jumlah Pemilih, melalui mekanisme pemilihan Umum pada tingkat Provinsi Maupun Kabupaten.

## 2.8 Definisi Operasional

1. Keterlibatan masyarakat
  - a. Pengambilan Keputusan
  - b. Proses Perumusan Kebutuhan
2. Sosialisasi, Mobilisasi, Partisipasi Masyarakat
  - a. Palacatioan
  - b. Consutation
  - c. Informing
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi Politik
  - a. Kesempatan
  - b. Motivasi

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Metode Penelitian**

Metodologi dalam suatu karya ilmiah seperti paper, makalah, lebih-lebih skripsi dan disertasi sangatlah mutlak adanya dan tidaklah berlebihan. Tanpa metodologi dalam suatu kerangka karya ilmiah akan kehilangan arah pembahasannya atau tidak mempunyai ujung pangkal serta dapatlah diragukan kadar ilmiahnya.

Penelitian yang dilakukan secara ilmiah merupakan suatu cara kerja atau metode kerja yang sistematis (dilakukan secara terencana dan cermat) untuk memecahkan suatu permasalahan dengan menemukan suatu fakta dan kesimpulan yang dapat dipahami, menjelaskan, meramalkan, dan mengendalikan keadaan (Djama'an dkk, 2009 :11).

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis digunakan untuk mendapatkan gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang sedang diselidiki.

Menurut arikunto (2010 :5), metode deskriptif analisis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang sudah ada sebelumnya, kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.

### 3.2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur. Penulis memilih lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa lokasi tersebut merupakan lokasi yang sangat tepat untuk memperoleh data atau informasi yang akurat dan relevan dengan permasalahan penelitian yang ada.

### 3.3. Sumber Data

Data merupakan rangkaian fakta mentah atau peristiwa yang belum diolah dan terkadang tidak dapat diterima oleh akal pikiran si penerima data tersebut, sehingga data harus diolah terlebih dahulu agar dapat dikatakan sebagai informasi. Data dapat berupa angka, kata, karakter, suara, ataupun simbol yang dapat digunakan untuk dijadikan informasi.

Menurut Ridwan (2008 : 69) sumber data dalam penelitian dapat dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari tangan pertama lapangan berdasarkan hasil observasi dan wawancara.

N0	Narasumber	Jenis Data	Metode	Jumlah
1	Ketua Bawaslu	Program/Kegiatan Bawaslu Lotim	Wawancara	1 orang
2	Komisioner Bawaslu Lotim	Bentuk-bentuk Pengawasan dan	wawancara	1 orang

		Pelanggaran		
3	Tokoh Adat	Program/Kegiatan Sosialisasi Pemilu	wawancara	2 orang
4	Tokoh Masyarakat	Bentuk Sosialisasi Masyarakat dalam Pemilu	Wawancara	3 orang
5	Masyarakat Umum/Sipil	Bentuk Partisipasi Dalam Pemilu	Wawancara	3 Orang

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang dikutip dari sumber lain dalam bentuk dokumen seperti literature, brosur dan karangan para ahli yang dianggap mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti serta diperoleh dari proser belajar mengajar.

### 3.4. Pemilihan Narasumber

Dalam kegiatan penelitian yang menjadi sumber informasi adalah para informan yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan pembahasan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel yang di pilih dengan cermat sehingga relevan dengan struktur penelitian, dimana pengambilan sampel dengan mengambil sampel orang-

orang yang dipilih oleh penulis (Djarwanto : 1998 : 34). Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

1. Ketua Bawaslu Lombok Timur
2. Komisioner Bawaslu Kabupaten Lombok Timur 1 Orang
3. Masyarakat Adat Sakra Barat 3 Orang
4. Tokoh Masyarakat Kecamatan Sakra Barat 3 orang
5. Masyarakat Umum/Sipil 3 orang

### **3.5. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dimaksud untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan dan akurat. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, teknik yang dilakukan adalah :

#### **a. Teknik observasi (pengamatan)**

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan (ridwan, 2008 : 72).

Dari pendapat Ridwan diatas dapat disimpulkan bahwa metode observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan terhadap berbagai peristiwa yang berkembang di lapangan sekaligus mengadakan pencatatan secara sistematis agar fenomena di lokasi penelitian tidak ada yang ketinggalan.

#### **b. Wawancara**

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin

mengeksplorasi informasi secara holistic dan jelas dari informan(djam'an satori dan an komariah, 2009 : 47).

Dalam penelitian ini, wawancara struktur adalah wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila penelitian atau pengumpulan data mengetahui pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Dan pengumpulan data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis dan jawabanalternatif juga sudah disiapkan.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah ditujukan untuk data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film documenter (ridwan, 2008 : 77).

Dengan teknik ini peneliti bisa mendapatkan data-data terkait dengan data-data yang berkaitan dengan kekuatan politik ormas Amphibi

### **3.6. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus menerus terus mengakibatkan data tunggal. Data yang diperoleh pada umumnya yaitu data kualitatif, sehingga teknik analisis data yang diperoleh pada umumnya data kualitatif, sehingga teknik analisis data yang digunakan belum ada pola yang jelas (sugiyono, 3013 :243). Bahwa melakukan analisis adalah pekerjaan yang sulit dan memerlukan kerja keras. Analisis memerlukan daya kreatif serta kemampuan intelektual yang tinggi. Tidak ada cara lain tertentu yang

dapat diikuti untuk mengadakan analisis, sehingga setiap peneliti harus mencari sendiri metode yang dirasakan cocok dengan sifat penelitiannya. Bahan yang sama bisa diklasifikasikan lain oleh penelitian yang berbeda.

Dalam penelitian ini teknik analisis data adalah teknik kualitatif, dengan mengikuti alur kegiatan miles dan humberman (1984) dalam sugiyono, 2013 : 246-252). Yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu :

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitive yang memerlukan kecerdasan, keluasaan dan kedalaman wawancara yang tinggi. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti computer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

2. Penyajian data (*data display*)

Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar katagori diagram aliran (*flowchard*) dan sejenisnya. Dalam hal ini yang digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan kesimpulan (*verification/conclution drowing*)

Kesimpulan awal dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ada akan bukti-bukti yang kuat, yang akan mengandung pada

tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan pengumpulan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Maksud dari penggunaan grafik dan kata-kata ialah memberikan suatu kesan mudah ditangkap maknanya (sugiono, 2014 : 91-99).

Untuk dapat lebih jelasnya bisa dilihat dalam bagan dibawah ini :

